

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang menghasilkan data berupa ucapan atau tulisan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang yang menjadi subjek itu sendiri.³⁷ Sedangkan penelitian yang penulis gunakan adalah studi kasus, yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara rinci terhadap suatu latar atau suatu obyek atau suatu keadaan atau tempat penyimpan dokumen ataupun peristiwa tertentu.³⁸

Dalam penelitian ini studi kasus dilakukan untuk meneliti faktor-faktor penyebab peningkatan kasus perceraian dengan alasan karena adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dari tahun 2011- 2012.

B. Kehadiran Peneliti

Sesuai dengan pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yakni kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan sangat penting sehingga peneliti harus berkali-kali datang ke tempat lokasi, kurang lebih lima kali peneliti mendatangi lokasi dan membutuhkan waktu kurang lebih satu setengah bulan dalam melakukan penelitian itu. Hal tersebut diperlukan untuk memperoleh

³⁷ Arief Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), 22

³⁸ Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial dan Keagamaan* (Malang: Kalimashada Press, 1996), 56.

data-data dan jawaban dari apa yang penulis inginkan. Penulisan di sini sebagai instrumen kunci dalam menangkap makna, sekaligus alat pengumpul data.

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yang beralamat di Jln. Sekartaji No. 12 Desa Sumberdoko, Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.³⁹ Data dalam penelitian ini diperoleh dari data pengkajian berbagai sumber yang bisa memberi penunjang bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Selain juga memperoleh data dari informan atau narasumber yang terkait.

Oleh karenanya, sumber data diklasifikasi menjadi dua, yaitu:

1. Sumber data primer atau data tangan pertama, adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari.⁴⁰ Dalam penelitian ini yang termasuk data primer yaitu responden, yang dalam hal ini adalah seorang Pemohon dan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
2. Sumber data sekunder atau data tangan kedua, yaitu sebuah informasi yang didapatkan dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114.

⁴⁰ Saefudi Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 19.

penelitiannya. Data ini berbentuk data dokumentasi atau lapora yang telah tersedia.⁴¹ Untuk hal tersebut, data sekunder yang dimaksud adalah dokumentasi yang berupa arsip, dokumen dan berkas perkara yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Sebagai upaya mendapatkan kajian yang relevan dengan tema pokok yang dibahas, serta untuk mempermudah pengertian serta arah penulisan yang sesuai dengan permasalahan pada judul skripsi ini, maka penulis mengumpulkan semua data dalam suatu daftar dengan menggunakan perangkat-perangkat metodologi dan menganalisa semua data yang terkumpul. Dalam hal ini perangkat metodologi yang dimaksud adalah:

a) Observasi

Yang dimaksud dengan observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diteliti.⁴² Dengan metode observasi ini penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab meningkatnya kasus KDRT yang menyebabkan meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

b) Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan bahan berita, baik secara data atau fakta, yang pelaksanaannya bisa dilakukan secara langsung bertatap muka dengan orang yang diwawancarai atau secara tidak langsung seperti melalui

⁴¹ Ibid., 20.

⁴² Ida Bagus Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2004), 82.

telepon, internet atau surat.⁴³ Dalam hal ini peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, da juga kepada beberapa pelaku perceraian yang disebabkan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Data-data tersebut dicatat atau direkam dengan menggunakan perekam.

Kegunaan metode wawancara ini adalah untuk mengumpulkan data, di antaranya adalah:

- 1) Untuk mendapatkan keterangan dari para hakim atau informan yang memberikan keterangan tentang faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Kediri.
- 2) Untuk mendapatkan keterangan tentang pribadi atau pandangan dari individu yang diwawancarai.

c) Dokumentasi

Fungsi dari metode ini adalah sebagai pelengkap data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data dari non insan. Menurut Suharmasi Arikunto, sebagaimana yang ia tulis dalam buku *Prosedur Penelitian*, dokumentasi adalah mencari data tentang hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda, notule rapat dan sebagainya.⁴⁴

Data-data yang dapat diambil sebagai referensi dokumentasi juga dapat berupa buku harian, surat pribadi, surat pribadi, laporan notulen sebuah rapat,

⁴³ Irawan Suhartono, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bandung: Rosda Karya, 2002), 67

⁴⁴ Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 236

dan sebagainya.⁴⁵ Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah pedoman dokumentasi. Catatan dokumentasi adalah alat bantu untuk merekam data-data arsip dokumentasi yang berkaitan. Hal ini untuk memperoleh data tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Di antaranya meliputi:

- a. Selayang pandang tentang sejarah singkat tentang berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
- b. Data struktur organisasi lembaga Pengadilan Agama tersebut di atas.
- c. Tentang perkara yang ditangani Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang berupa salinan-salinan dan arsip yang berkaitan dengan perkara yang diteliti, yaitu faktor-faktor penyebab perceraian dengan alasan tidak kekerasan dalam rumah tangga.
- d. Data kewenangan Pengadilan Agama
- e. Data-data lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

F. Analisis Data

Metode ini adalah proses pelacakan dan pengaturan sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, serta bahan-bahan lainnya yang terkumpul yang berfungsi untuk meningkatkan bahan tersebut agar dapat dipresentasikan temuannya untuk orang lain.⁴⁶ Demikian halnya menurut Patton (1980: 286), analisis data proses mengatur data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.⁴⁷

⁴⁵ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), 187

⁴⁶ Arifin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Sinar Ilmu, 2010), 84

⁴⁷ Ibid. 103

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses analisis data dapat dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai referensi, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian dilakukan analisa data. Mengenai teknik analisa data dalam penelitian ini adalah melalui tiga cara, yaitu:

a. Penyajian Data

Yaitu format penyajian data yang sistematis untuk dibaca. Berdasarkan data-data yang diperoleh peneliti, disajikan secara sepenuhnya dan apa adanya sesuai dengan penafsiran peneliti.

b. Reduksi Data

Setelah mempelajari data yang ada serta menelaahnya, maka langkah berikutnya adalah melakukan reduksi data yang dilakukan dengan cara membuat abstrak, yaitu sebuah upaya membuat rangkuman yang esensial mengenai proses dan pernyataan yang dianggap perlu untuk dijaga agar tetap terangkum.⁴⁸

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah menganalisa data secara terus menerus, baik pada saat pengumpulan data maupun setelahnya, maka langkah berikutnya adalah penarikan kesimpulan. Dengan adanya penarikan kesimpulan ini diharapkan ulasan-ulasan data yang telah ada dapat dipahami secara singkat dan padat.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Ada empat tahap yang dilalui dalam penelitian ini, yaitu meliputi:

⁴⁸ Ibid., 104.

- a. Sebelum ke lapangan, tahap ini meliputi beberapa langkah: penentuan fokus penelitian, menyusun proposal penelitian, konsultasi proposal penelitian kepada Dosen Wali Study dan Dosen Pembimbing, dan mengurus izin penelitian.
- b. Pengerjaan lapangan. Pada tahap ini penulis melakukan: pemahaman terhadap lapangan penelitian, pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan fokus yang akan diteliti.
- c. Analisis data, yakni meliputi penyusunan analisis data, pengecekan keabsahan data, serta memberi makna terhadap data-data yang ada.
- d. Tahap penulisan laporan. Pada tahap ini peneliti mengerjakan penyusunan hasil penelitian, konsultasi hasil penelitian kepada pembimbing, perbaikan, dan mengurus persyaratan ujian munaqasah.

H. Sistematika Penulisan

Sebagai upaya memberikan penjelasan pada skripsi ini, maka penulisan skripsi ini dibagi menjadi enam bab. Keenam bab tersebut, antara satu bab dengan bab lainnya punya keterkaitan. Dengan demikian penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Adapun sistematikanya adalah segai berikut:

Bab I. Dalam bab ini memuat tentang hal-hal yang mendasari dan melatarbelakangi penelitian ini, kegunaan adanya penelitian, dan telaah pustaka adanya penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bab II. Berisi tentang landasan teori-teori dasar yang relevan, seperti halnya tentang pernikahan ditinjau dari hukum Islam dan Undang-undang

Positif, Perceraian dipandang dari sudut agama Islam dan Undang-undang, serta sebab-sebab yang bisa dijadikan sebagai alasan perceraian.

Bab III. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang metode penelitian yang dipakai, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, tahap penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab IV. Pada bab ini dijelaskan tentang hasil penelitian, deskripsi wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, kebijakan umum peradilan, wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, struktur Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, letak geografis Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Bab V. menjelaskan analisis faktor-faktor penyebab peningkatan angka perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga, yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tahun 2011-2012.

Bab VI. Penutup, berisi kesimpulan dan saran.